



**KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
BIRO KEPEGAWAIAN**

Nomor SOP	: OT.02.01/4/4713/2019
Tgl. Pembuatan	: 25 September 2019
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 1 Oktober 2019
Disahkan oleh	 Kepala Biro Kepegawaian <b>Suhartati S.Kp, M.Kes</b> NIP.196007271985012001
Nama SOP	: <b>Penetapan SK Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Golongan III/d ke bawah</b>

**Dasar hukum :**

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang kesehatan
6. Permenkes Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi dalam Manajemen PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tunjangan Bahaya Radiasi
2. Memahami Pedoman/Juklak/Juknis tentang tata cara, bentuk dan persyaratan penyelesaian SK Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi

**Keterkaitan :**

1. SOP Penerimaan Surat TU Biro
2. SOP Penyelesaian usul berkas bermasalah
3. SOP Pendistribusian SK

**Peralatan / Perlengkapan :**

1. Peraturan dan Pedoman/Juklak/Juknis tentang Jabatan Fungsional
2. Komputer yang dilengkapi program office, browser dan jaringan internet dan printer









**Peringatan :**

Apabila Penetapan SK Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS Golongan III/d ke bawah tidak dilaksanakan, maka menyalahi peraturan yang telah ditetapkan

**Pencatatan dan Pendataan :**

(Penetapan SK Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan)

Prosedur Penetapan SK Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Golongan III/d ke bawah

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kabag Pengembangan Pegawai	Kasubbag Adm. Pengembangan Jabatan Fungsional	Analisis Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memeriksa dan mendisposisikan usulan ke Kasubbag				Berkas, Lembar Disposisi	3 Menit	Berkas yang telah di disposisi	
2	Memeriksa dan mendisposisikan usulan ke pejabat terkait				Berkas yang telah di disposisi	3 Menit	Berkas yang telah di disposisi	
3	Memeriksa berkas usulan Tunjangan Bahaya Radiasi		T		Berkas yang telah di disposisi	10 Menit	Berkas usulan kenaikan yang valid dan tidak valid	Berkas tidak valid --> SOP Berkas Bermasalah
4	Membuat konsep naskah SK Tunjangan Bahaya Radiasi				Berkas usulan Tunjangan Bahaya Radiasi yang valid	20 Menit	Berkas, konsep naskah SK Tunjangan Bahaya Radiasi	
5	Memeriksa dan memberi paraf pada verbal konsep naskah SK Tunjangan Bahaya Radiasi		T		Berkas, konsep naskah SK Tunjangan Bahaya Radiasi	10 Menit	Berkas, konsep naskah SK Tunjangan Bahaya Radiasi yang telah diperiksa	
6	Memeriksa dan memberi paraf konsep naskah SK Tunjangan Bahaya Radiasi		Y		Berkas, konsep naskah SK Tunjangan Bahaya Radiasi	6 Menit	Berkas, konsep naskah SK Tunjangan Bahaya Radiasi yang telah diperiksa & diparaf	
7	Memeriksa dan menetapkan konsep naskah SK Tunjangan Bahaya Radiasi				Berkas, konsep naskah SK Tunjangan Bahaya Radiasi	5 Menit	SK Tunjangan Bahaya Radiasi yang telah ditandatangani	
8	Mengirim SK Jabatan Fungsional ke Unit Utama		Y		SK Tunjangan Bahaya Radiasi	10 Menit	Tanda terima SK Tunjangan Bahaya Radiasi	SOP Pendistribusian SK